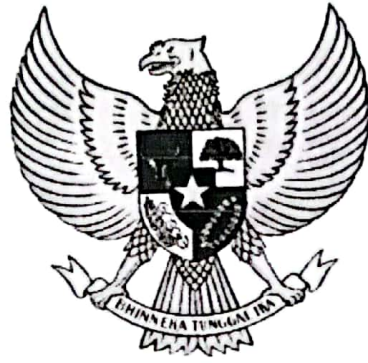




KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA WARUWETAN
Jl. Cendana – Waruwetan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257



**KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUWETAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN

Dan

KEPALA DESA WARUWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUWETAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.082.261.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.057.261.700,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.723.353,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(23.276.646,80)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.723.353,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waruwetan.

Ditetapkan di : WARUWETAN

Pada tanggal : 24 Januari 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.051.961.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.082.261.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	275.643.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.673.250,00	
5.3.	Belanja Modal	332.345.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.057.261.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.723.353,20	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.723.353,20	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(23.276.646,80)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.723.353,20	

WARUWETAN, 24 Januari 2022

 KEPALA DESA
 MASKUR RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.051.961.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.082.261.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>329.030.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	324.030.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.050.800,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.050.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.837.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.663.250,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.174.250,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	28.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>407.231.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.860.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.860.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.860.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	286.024.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	113.500.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	113.500.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	137.524.800,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	137.524.800,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26.146.200,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	26.146.200,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	26.146.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.200.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	16.200.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.000.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	2.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	15.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	291.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	291.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	291.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.057.261.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.723.353,20	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.276.646,80)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.723.353,20	

WARUWETAN, 24 Januari 2022

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.300.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.800.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	28.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	30.300.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>30.300.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	30.300.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1.800.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	28.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	12.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16.500.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	16.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	30.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 24 Januari 2022

KEPALA DESA


 KEPALA DESA
 WARUWETAN
 MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	265.944.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	265.944.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	265.944.300,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>265.944.300,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	265.944.300,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>36.000.000,00</i>	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>172.292.400,00</i>	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172.292.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.062.896,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	10.062.896,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>10.062.896,00</i>	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.406.720,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	189.154,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.239.004,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.239.004,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.039.004,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.539.004,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>2.200.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.200.000,00	
5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	<i>9.000.000,00</i>	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	7.800.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	7.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.700.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.300.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.200.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	750.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	265.944.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 24 Januari 2022

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	723.231.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	723.231.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	723.231.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	5.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	372.231.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	16.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	16.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	62.860.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	5.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.860.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.860.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	44.860.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.360.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	15.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	7.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	8.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.500.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.500.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	2.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	251.024.800,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	10.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	10.000.000,00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	25.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	25.000.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	25.000.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	78.500.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	78.500.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	78.500.000,00	
2.3.93.	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	137.524.800,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	137.524.800,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	137.524.800,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	137.524.800,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26.146.200,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	26.146.200,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	26.146.200,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	26.146.200,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	24.588.890,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	250.000,00	
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	1.307.310,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.200.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	16.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.400.000,00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.92.	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.000.000,00	
4.4.92.	Kampanye dan promosi hidup sehat	2.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.940.000,00	
4.4.93.	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	15.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	291.600.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	291.600.000,00	Sumber DDS
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	291.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	698.231.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 24 Januari 2022
 KEPALA DESA

 MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	27.786.400,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.786.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	27.786.400,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	27.786.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	27.786.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.987.904,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	14.987.904,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.987.904,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.114.416,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.798.496,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.246,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.624.246,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.624.246,00	
5.3.	Belanja Modal	11.174.250,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	11.174.250,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.174.250,00	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	9.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	27.786.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 24 Januari 2022
KEPALA DESA

MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PBK
4.2.	Pendapatan Transfer	35.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	35.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	35.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	35.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 24 Januari 2022

KEPALA DESA

MASKUR RUDIYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERATURAN DESA WARUWETAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 01 / 413.313.08/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Waruwetan Kecamatan Pucuk. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Waruwetan. perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan.

1. MUNAWAR
Ketua

2. MUBAROK
Anggota

3. SUEDI AGUS M.E.
Anggota

4. SUYATI RIBUT H.
Anggota

Tanda Tangan :



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/01 /413.313.08/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WARUWETAN
ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Waruwetan. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) menjadi Peraturan Desa Waruwetan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Desa Waruwetan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waruwetan
Pada tanggal 24 Januari 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WARUWETAN**

